



PUTUSAN

Nomor 4188/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Juwita Maharani Menno, S.H. dan Reynaldo Martin, S.H., Advokat pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum "**JUARA LAW FIRM**" yang beralamat di Rukan Klender Jalan Bekasi Timur Raya Kav. 3, Jatinegara Kaum, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Telp : 089603745663, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2024, sebagai **Penggugat** sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara nomor 4188/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan berdasarkan hukum pada tanggal 12 Februari 2023 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx, Tangerang, xxxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx, Tangerang, xxxxxx Tertanggal 12 Februari 2023.
2. Bahwa sebuah perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat mengikut Tergugat bertempat tinggal sesuai dengan alamat KTP di xxxxxxxxxxxxxx, Tangerang, xxxxxx.
4. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2024 Penggugat mengeluhkan sakit di bagian perut dan tiba-tiba keluar air yang diduga air ketuban sehingga Penggugat langsung ke rumah sakit Fatmawati menggunakan kendaraan pribadi milik orangtua Penggugat dan di antar oleh Tergugat.
5. Bahwa Penggugat di sarankan oleh dokter untuk istirahat, dokter memprediksi kelahiran bayi pada tanggal 5 Juli 2024 di umur kandungan yang berusia 27 minggu, namun bayi tersebut lahir pada tanggal 6 Juli 2024, jam 21.20 wib, jenis kelamin laki-laki, yang dinamakan Safwan Taufik Firdaus Bin Fauzi Nur Iqyan, namun pada hari dan tanggal yang sama anak tersebut meninggal dunia dikarenakan lahir pada saat yang tidak tepat di usia kandungan yang masih 27 minggu (6 bulan).

Hal.2 dari 14 hal. Put. No : 4188/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada saat itu juga anak tersebut langsung di bawa oleh orangtua dari Tergugat dan terjadi pertengkaran antara kedua orangtua Penggugat dan Tergugat, dan akhirnya orangtua Penggugat mengalah karena malu dan tidak mau bertengkar didepan umum.

7. Bahwa pada awalnya kehidupan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis seperti apa yang diharapkan oleh Penggugat dan Tergugat, meskipun dalam rumah tangga tersebut terdapat perselisihan-perselisihan, akan tetapi hal tersebut masih dapat diatasi oleh Penggugat dan Tergugat.

8. Bahwa beberapa bulan setelah menikah dan tinggal dalam satu rumah barulah Penggugat mengetahui sifat asli dari Tergugat yang sangat membuat Penggugat sering tersakiti hati dan bathinnya serta Penggugat sering menangis, namun setelah Tergugat puas melampiaskan amarah dan atau memaki-maki Penggugat dengan berbagai alasan yang tidak jelas, Tergugat selalu meminta maaf dan membuat Penggugat selalu memaafkan.

9. Bahwa Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat dari awal menikah sampai saat ini, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menjurus kepada kekerasan Psikologis yang membuat Penggugat menjadi sakit hatinya, bathinnya serta hal tersebut yang menyebabkan Penggugat depresi sehingga ketubannya pecah dan melahirkan dini yang mengakibatkan meninggalnya buah hati Penggugat dan Tergugat.

10. Bahwa Tergugat sering tidak jujur dalam hal keuangan dan menutupi hal tersebut dari Penggugat yang seharusnya dalam rumah tangga kejujuran yang paling utama.

11. Bahwa Tergugat sering diduga berjudi dan memiliki banyak hutang diluar yang tidak diketahui oleh Penggugat serta Tergugat juga memanfaatkan data pribadi Penggugat untuk meminjam uang

Hal.3 dari 14 hal. Put. No : 4188/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



kepada Bank, Tergugat berjanji akan melunasinya Bersama-sama atau mencicilnya Bersama namun sampai saat ini Penggugat sendirilah yang mencicil menggunakan uang dari pendapatan Penggugat atau gaji Penggugat.

12. Bahwa Tergugat dari awal menikah tidak pernah memberi Nafkah Lahir maupun Bathin kepada Penggugat selama menjalani rumah tangga, dengan alasan gaji Tergugat habis untuk bayar hutang, namun hingga saat ini hutang-hutang tersebut dibebankan dan masih dicicil oleh Penggugat. Serta biaya-biaya kehidupan dan kebutuhan pokok sehari-hari ditanggung oleh Penggugat.

13. Bahwa Tergugat lebih mengutamakan keluarganya di banding Penggugat sebagai Istrinya, serta Tergugat tidak menghormati dan menghargai orang tua dari Penggugat sebagai mertuanya, yang seharusnya kasih sayang dan perhatian itu selayaknya adil dilakukan dan atau diberikan oleh Penggugat dan Tergugat kepada kedua keluarga inti tersebut.

14. Bahwa walaupun Penggugat sudah memaafkan Tergugat dan memberi kesempatan, namun bukannya berubah sikap Tergugat semakin menjadi-jadi suka marah-marah bahkan sering mengamuk terhadap Tergugat dan terjadi hampir setiap hari.

15. Bahwa keluarga dari Tergugat terlalu ikut campur dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

16. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat rumah tangganya sudah tidak memungkinkan lagi untuk dipertahankan, serta Penggugat dan Tergugat serta keluarganya telah menempuh perdamaian secara musyawarah namun tidak berhasil.

17. Bahwa pertengkaran terus-menerus terjadi sejak 3 (tiga) bulan menikah dan memuncak pada awal kehamilan di bulan Januari hingga akhirnya Penggugat pergi dari rumah Tergugat dan pulang kerumah orangtua dari Penggugat, semenjak saat itu antara

Hal.4 dari 14 hal. Put. No : 4188/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan Lahir maupun Bathin.

18. Bahwa Penggugat telah menderita Lahir Bathin dan Penggugat tidak Ridho atas perlakuan Tergugat, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh sebab itu Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat.

19. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

20. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai ini dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

1. M
mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. M
menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **XXXXXXXX** terhadap Penggugat **XXXXXXXXXX**.
3. M
membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Hal.5 dari 14 hal. Put. No : 4188/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka gugatan Penggugat dibacakan, yang olehnya tetap dipertahankannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor xxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 25 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxx, Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 12 Februari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain itu Penggugat di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

Hal.6 dari 14 hal. Put. No : 4188/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



1. **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 12 Februari 2023, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun telah meninggal dunia;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun akan tetapi sejak beberapa bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, sering berselisih serta bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat temperamental, tidak memberi nafkah dan keluarga selalu ikut campur;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2024, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk bercerai;

2. **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 12 Februari 2023, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun telah meninggal dunia;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun akan tetapi sejak beberapa bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, sering berselisih serta bertengkar;

Hal.7 dari 14 hal. Put. No : 4188/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat temperamental, tidak memberi nafkah dan keluarga selalu ikut campur;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2024, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 126 HIR, pemanggilan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat selanjutnya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan

Hal.8 dari 14 hal. Put. No : 4188/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kedudukan (legal standing) Penggugat dan Tergugat, apakah merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2), yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Februari 2023 dan Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai di Pengadilan Agama, dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis,

Hal.9 dari 14 hal. Put. No : 4188/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



namun sejak beberapa bulan setelah menikah mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang perhatian dan terlalu perhitungan dalam memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga, yang puncaknya sejak tahun 2024 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak ada hubungan layak suami isteri, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan, oleh karenanya Penggugat berketetapan hati akan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita surat gugatannya dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, patut dapat diduga Tergugat secara tidak langsung telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim merujuk pada aturan Pasal 163 HIR juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : SAKSI 1 dan SAKSI 2 (masing-masing adalah ayah kandung dan teman Penggugat), yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal.10 dari 14 hal. Put. No : 4188/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Penggugat telah didengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dan Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun akan tetapi sejak beberapa bulan setelah menikah sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat temperamental, tidak memberi nafkah dan keluarga selalu ikut campur, yang puncaknya menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2024, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil sehingga Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas maka dapatlah ditemukan fakta hukum yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak beberapa bulan setelah menikah tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sedemikian rupa sifatnya, sehingga menyebabkan telah terjadi pisah rumah sejak tahun 2024, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sedangkan usaha untuk merukunkan kembali mereka telah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1

Hal.11 dari 14 hal. Put. No : 4188/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-sunnah juz II halaman 290, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu artinya : *“Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi gugatan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu ba'in“*

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum

Hal.12 dari 14 hal. Put. No : 4188/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Islam dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat dengan menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5);

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 09 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H., dan Endin Tajudin, S.Ag, M.H, sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Andi Wiwiek Lestari, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Hal.13 dari 14 hal. Put. No : 4188/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.

Endin Tajudin, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti

Andi Wiwiek Lestari, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	96.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 241.000,00
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal.14 dari 14 hal. Put. No : 4188/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.